PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 81 /DIRJEN/ 2 /2008

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang

- : a. bahwa beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang terkait dengan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan teknologi saat ini;
 - b. bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak diproduksi:
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2007;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2006;

- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian kata sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN

TELEKOMUNIKASI TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS

ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang terkait persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini dicabut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dite Brandi : JAKARTA

1) *** 2008

DIRE TOR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Direktorat Jenderal Postel

POSTEL

F

SUF ISKANDAR

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika
- 2. Sekjen Depkominfo;
- 3. Irjen Depkominfo;
- 4. Para Pejabata Eselon II di lingkungan Ditjen Postel;
- 5. Para Kepala UPT Ditjen Postel;

LAMPIRAN

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR **TANGGAL** 81 /DIRJEN/2008

15 Februari 2008

DAFTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG DICABUT

NO	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
\$ 4 44	CPE/SWITCHING
1.	Nomor : 57/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Umum Kartu Smart
2.	Nomor : 180/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Seluler NMT 450
3.	Nomor : 182/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Seluler AMPS
4.	Nomor : 228/DIRJEN/1996 tentang Sentral Telepon Digital Kapasitas 5000 Subscriber
5.	Nomor : 72/DIRJEN/1989 tentang Frequency Division Multiplex Telegrap
6.	Nomor : 65/DIRJEN/1988 tentang Pesawat Teleprinter Elektronik
7.	Nomor : 66/DIRJEN/1988 tentang Pesawat Akomex (Adaptor Komputer - Telex)
711	WIRELINE
1.	Nomor : 25/POSTEL1983 tentang Kabel Penanggal Bawah Tanah Berisolasi Petrojeli

Direktorat Jenderal

POSTEL

OR THE PAST DAN

DIREKAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

∦USUF ISKANDAR